



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE
2. Tempat lahir : Wawonggole ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 09 April 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 10 April 2015 s/d 29 April 2015
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 30 April 2015 s/d 8 Juni 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juli 2015;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 11 Juli 2015 s/d 08 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 97/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 10 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 43,7 cm dan sarung parang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban PILMAN bin ENDE, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA, korban PILMAN bin ENDE sedang makan di dapur rumah orang tua korban di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe, lalu korban melihat orang yang sedang tahlilan tiba-tiba berlarian ke dapur, setelah itu korban menuju ruang depan dan melihat Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE sedang memegang sebilah parang, lalu korban bertanya kepada Terdakwa, "kalau ada apa?", lalu Terdakwa menjawab, "kalau kamu mau ikut-ikut", kemudian Terdakwa memburu korban dengan menggunakan sebilah parang, lalu korban berkelahi (bergulat) dengan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris perut kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh MOKO, SALI, dan DANG, lalu Saksi HARIS LAPATASI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Konawe.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban PILMAN mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 56/BLUD RS/ VISUM/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani dr. Hj. Suri Fatma Nur, Dokter Pemeriksa BLUD Rumah Sakit Konawe yang menjelaskan:
- Luka iris pada perut kanan bawah ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Luka iris pada perut kanan bagian atas ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter.
- Luka iris pada perut bagian tengah ukuran lima kali nol koma dua centimeter.
- Luka lecet pada siku kiri ukuran dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : luka sayat pada perut kanan bagian bawah ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter pendarahan aktif, luka sayat pada perut kanan bagian atas ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, luka sayat pada perut kiri bagian tengah ukuran lima kali nol koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam, luka lecet pada siku kiri ukuran dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter yang diduga akibat benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. PILMAN bin ENDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi PILMAN bin ENDE.

- Bahwa awalnya ada acara tahlilan di rumah orang tua korban di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian korban yang sedang makan di dapur mendengar banyak orang berteriak dan berlarian ke dalam rumah, setelah itu korban pergi ke depan rumah dan melihat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan langsung memotong-motong termos nasi, lalu korban bertanya kepada Terdakwa "kalau ada apa", kemudian Terdakwa menjawab "kalau kamu mau ikut", kemudian korban lari ke dalam rumah dan dikejar oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergulat dengan korban sambil Terdakwa menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris perut kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang tersebut.
- Bahwa Terdakwa habis mabuk setelah minum pongasi.
- Bahwa korban tidak mengetahui ada masalah apa sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sayat pada perut kanan bagian bawah, perut kanan bagian atas, dan perut kiri bagian tengah akibat benda tajam sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No. : 56/BLUD RS/VISUM/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani dr. Hj. Suri Fatma Nur, Dokter Pemeriksa BLUD Rumah Sakit Konawe.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ABDUL HARIS T. bin LANDONIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi PILMAN bin ENDE.
- Bahwa Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE yang melakukan penganiayaan terhadap korban PILMAN bin ENDE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa awalnya saksi sedang duduk di teras rumah Bapak ENDE (orang tua korban dan Terdakwa) dan melihat Terdakwa sedang berjalan oleng dan kelihatan kalau habis mabuk, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Bapak ENDE yang sedang mengadakan acara tahlilan, beberapa lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah Bapak ENDE.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kembali ke rumah Bapak ENDE dengan membawa 1 (satu) bilah parang, lalu Terdakwa menghantam termos nasi.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa langsung bergulat dengan korban dan langsung mengiris perut korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut
- Bahwa Terdakwa suka mabuk dan minum pongasi.
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi PILMAN bin ENDE.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban PILMAN bin ENDE (kakak kandung Terdakwa).
- Bahwa awalnya ada acara tahlilan di rumah Bapak ENDE (orang tua korban dan Terdakwa) di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian Terdakwa yang sudah mabuk dengan minum pongasi pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang, lalu Terdakwa pergi ke rumah Bapak ENDE dan bertanya "siapa yang telah menertawakan istri saya", kemudian korban datang dari dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa Buha", lalu Terdakwa menjawab "kenapa kamu mau ikut-ikutan", kemudian Terdakwa langsung memeluk korban sambil menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban.

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum atas nama PILMAN bin ENDE No. : 56/BLUD RS/ VISUM/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani dr. Hj. SURI FATMA NUR, Dokter Pemeriksa BLUD Rumah Sakit Konawe yang menjelaskan :
- Luka iris pada perut kanan bawah ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter.
- Luka iris pada perut kanan bagian atas ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter.
- Luka iris pada perut bagian tengah ukuran lima kali nol koma dua centimeter.
- Luka lecet pada siku kiri ukuran dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : luka sayat pada perut kanan bagian bawah ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali nol koma dua centimeter pendarahan aktif, luka sayat pada perut kanan bagian atas ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, luka sayat pada perut kiri bagian tengah ukuran lima kali nol koma dua centimeter yang diduga akibat benda tajam, luka lecet pada siku kiri ukuran dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter yang diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi PILMAN bin ENDE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan cara tahlilan di rumah Bapak ENDE (orang tua korban dan Terdakwa) di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian Terdakwa yang sudah mabuk dengan minum pongasi pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Bapak ENDE dan bertanya “siapa yang telah menertawakan istri saya”, kemudian PILMAN bin ENDE datang dari dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa “ada apa Buha”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa kamu mau ikut-ikutan”, kemudian Terdakwa langsung memeluk korban sambil menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PILMAN bin ENDE mengalami luka sayat pada perut kanan bagian bawah, luka sayat pada perut kanan bagian atas, luka sayat pada perut kiri bagian tengah dan luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. : 56/BLUD RS/VISUM/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani dr. Hj. SURI FATMA NUR, Dokter Pemeriksa BLUD Rumah Sakit Konawe ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE dengan identitas sebagaimana tersebut di atas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai bentuk pengungkapan yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 20.15 WITA bertempat di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi PILMAN bin ENDE, awalnya ada acara tahlilan di rumah Bapak ENDE (orang tua korban dan Terdakwa) di Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe, kemudian Terdakwa yang sudah mabuk dengan minum pongasi pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Bapak ENDE dan bertanya “siapa yang telah menertawakan istri saya”, kemudian PILMAN bin ENDE datang dari dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa “ada apa Buha”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa kamu mau ikut-ikut”, kemudian Terdakwa langsung memeluk korban sambil menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PILMAN bin ENDE mengalami luka sayat pada perut kanan bagian bawah, luka sayat pada perut kanan bagian atas, luka sayat pada perut kiri bagian tengah dan luka lecet pada siku kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. : 56/BLUD RS/VISUM/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani dr. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dengan memeriksa BLUD Rumah Sakit Konawe, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 43,7 cm dan sarung parang terbuat dari kayu, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serupa maka statusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi PILMAN bin ENDE mengalami luka pada bagian perut yang merupakan bagian vital manusia yang dapat membahayakan nyawa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dengan saksi PILMAN bin ENDE saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHARDIN Als. BUHA bin ENDE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 43,7 cm dan sarung parang terbuat dari kayu.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh kami HAYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MALLEWAI, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh EMA DIAN PRIHANTONO, SH.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

HAYADI, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

MALLEWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)